



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu;

### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang PT. Makassar Raya Motor Cabang Poso, tempat tinggal di Kabupaten Poso;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : - tanggal 10 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak 1 (laki-laki), umur 17 tahun;
- b. Anak 2 (perempuan), umur 11 tahun;
- c. Anak 3 (perempuan), umur 5 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percetakan disebabkan karena :

- 1) Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat;
- 2) Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat sering memaki Penggugat di depan anak-anak;
- 3) Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- 4) Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri Tergugat serta Tergugatpun membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 11 hari lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Majidah sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 05 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Palu Barat Nomor :  
- tanggal 10 Maret 1997;

Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 3 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar sejak dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan sampai saat ini Tergugat masih memiliki keyakinan bahwa ke depan rumah tangga yang Tergugat bangun dan bina bersama Penggugat akan terus terpelihara dengan baik walau terkadang ada hal-hal yang sering berpotensi memicu persoalan-persoalan kecil, namun hal itu sudah Tergugat anggap sebagai dinamika hidup dalam berumah tangga;
4. Bahwa tidak benar kalau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, seingat Tergugat perselisihan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat baru mulai terjadi pada tanggal 4 Juli 2015 dimana pada waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk ke Poso menjalankan ibadah puasa bersama di Poso, namun Penggugat selalu menunda dan beralasan masih ada pekerjaan yang Penggugat mau selesaikan di Palu, bahkan Penggugat pamit mau ke Jakarta untuk suatu pekerjaan, padahal Tergugat sangat mengharapkan keberadaan Penggugat di Poso untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan bersama dengan Penggugat dan mumpung juga waktu itu anak-anak sedang dalam masa libur sekolah dan Penggugat juga dalam masa liburan kuliah juga, namun ternyata ajakan Tergugat tersebut direspon tidak jelas oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah menduga kalau hal itu menjadi pemicu keretakan hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan mengenai sebab perselisihan yang dimaksudkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat diantaranya dikatakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar mungkin memang kurang karena ada beberapa pembayaran yang harus didahulukan, sebab selama menikah dengan Penggugat, semua penghasilan atau gaji Tergugat dipegang dan dikelola sepenuhnya oleh Penggugat, hanya saja sejak Tergugat dipindah tugaskan perusahaan ke Poso, penghasilan atau insentif Tergugat mengalami fluktuasi sehingga Tergugat menekankan ke Penggugat untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan karena penghasilan yang Tergugat peroleh selama bertugas di Poso relatif kurang, apalagi sudah 2 dapur yang mengepul. Selanjutnya tidak benar juga kalau Tergugat dikatakan sering berkata kasar dan sering memaki Penggugat di depan anak-anak. Selama ini Tergugat justru selalu berusaha membangun komunikasi yang efektif dan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak. Tergugat juga tegas membantah kalau dikatakan telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Faktanya Penggugat lah yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Sejak Tergugat pindah tugas di Poso. Tergugat sudah banyak mendapat informasi mengenai Penggugat yang memiliki hubungan asmara dengan laki-laki, namun informasi tersebut tidak serta merta Tergugat percaya kalau tidak disertai bukti yang kuat, akan tetapi setelah Tergugat melihat beberapa hasil rekaman foto Penggugat duduk bersama dengan laki-laki lain sedang menikmati makanan di salah satu tempat atau rumah makan di Palu, sejak dari situ perasaan Tergugat sudah mulai terusik, akan tetapi Tergugat tetap berusaha berpikiran baik, kendati hal tersebut sangat tidak dibenarkan

*Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 5 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Penggugat sudah dikategorikan istri yang durhaka (nusyuz),

Penggugat tidak hanya melanggar rambu-rambu dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah melanggar hukum syara' yang sudah memberanikan diri keluar bersama dengan laki-laki lain tanpa disertai muhrim-nya dan tanpa seizin dari Tergugat selaku suami-nya. Suami mana yang tega dan ikhlas melihat dan membiarkan isteri pergi makan berdua-duaan dengan laki-laki lain ?. Dalam Islam bilamana ada seorang istri yang tidak taat pada suami-nya dan tidak menjaga hak-hak suami-nya, maka perbuatannya tersebut berpotensi membawa kepada nusyuz. Olehnya apa yang disampaikan oleh Penggugat di atas pada dasarnya tidak benar dan berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa justru Penggugat lah yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Selanjutnya tidak benar pula kalau Tergugat dikatakan tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri serta dikatakan sering membanding-bandingkan dengan Penggugat dengan orang lain yang benar adalah Tergugat justru sangat menyayangi dan mencintai Penggugat sebagai istri dan tidak pernah memposisikan keberadaannya di rumah sebagai subordinat, akan tetapi Penggugat layaknya seperti partnership dan orang yang sangat berpengaruh dalam menopang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2015 yang benar adalah pada tanggal 4 Juli 2015 dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi Tergugat masih sering mengirimkan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, akan tetapi sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan Tergugat sangat berharap agar Penggugat mengurungkan niat-nya untuk bercerai dari Tergugat dan mencabut surat gugatannya, karena Tergugat merasa tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 sebagai penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejatinya Penggugat mempertimbangkan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat apalagi sejak dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang mana ketiganya masih membutuhkan pendampingan kedua orang tua sampai kelak mereka dewasa yang tentu bilamana antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai, maka yang pertama kali merasakan dampak psikis dari perceraian adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun bilamana Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan syarat, pengasuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat akan menanggung bersama dan segala harta bersama yang diperoleh sejak dalam ikatan pernikahan dibagi bersama berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Nopember 2015 dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Nopember 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

*Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 7 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Maret 1997, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.);

## B. Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang campuran), tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan terikat hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara, yakni Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, manikah tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun, namun sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut mulai terusik dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Juli 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga adalah masalah ekonomi, dimana jaminan nafkah yang diterima Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah ekonomi adalah sikap Tergugat yang dinilai kasar dan kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
  - Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi terikat hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai adik kandung dan Tergugat adalah kakak ipar;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, nikah tahun 1997;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya kurang lebih 17 tahun lamanya, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat dalam perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya untuk membayar hutang saja;

Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 9 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang telah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya dan upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya lagi;
3. Saksi 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang campuran), tempat tinggal di Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi terikat hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai kakak ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup membina rumah tangganya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2015 tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya karena adanya perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena nafkah yang diterima Penggugat hanya untuk membayar hutang saja dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti atau saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Hakim mediator Dra. Hj. Majidah, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah alasan-alasan

*Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 11 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat tersebut, dan telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan atau setidak-tidaknya tidak diajukan bantahannya, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :- tanggal 10 Maret 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun dalam membina rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah alasan-alasan / dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani wajib bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam hal ini ibu dan saudara kandung serta keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 13 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga dan mencapai puncaknya sejak bulan Juli 2015 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sehingga hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri tidak dapat ditegakkan oleh masing-masing pihak lagi;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga adalah masalah ekonomi, dimana nafkah yang diterima Penggugat tidak cukup untuk membiayai penghidupannya bersama anak-anaknya;
- Bahwa sikap Penggugat dan Tergugat sudah saling curiga dengan kehadiran pihak ketiga;
- Bahwa meskipun Tergugat masih mengharapkan keutuhan rumah tangganya, namun jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thlaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin tanggal 21-12-2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 H. Oleh kami Drs. Abd. Pakih,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs.

H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Rahim T.**

Panitera Pengganti

**Sukaenah, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5.                 |               |

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. pal. Hal. 17 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)